



**P U T U S A N**

**Nomor 425/ Pdt / 2019/ PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**FRANKY KURNIAWAN**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Menteng Metropolitan, Blok E 2 No. 36 , RT. 01 RW 07, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung Timur , Jakarta Timur, dalam hal memberi kuasa kepada 1.Yuli Hardianto.W, SH., 2. Hang Ario Bhroto, SH. 3. Sumandana Malau, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor SQUARE LAW FIRM, beralamat di Jalan Angrek Cendrawasih XI No.3 Slipi Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.024/SK/SLF/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 untuk selanjutnya sebagai :  
**PEMBANDING semula TERGUGAT ;**

**LAWAN**

**HJ. IDA FARIDA**, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perum Wisma Asri 2 Taman Teluk Pucung RT.04 RW.28, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albertus Luter, SH., Tunggul Tobing, SH , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PLURAL LAW FIRM beralamat di Jalan Kayu Jati III No.1 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 Nopember 2018, dan untuk selanjutnya sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 April 2018 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 April 2018 dengan Nomor

Hal 1 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/ Pdt.G/ 2018/ PN.Jkt.Tim telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, Tergugat pinjam uang kepada Penggugat untuk modal dan bersepakat secara lisan dikarenakan teman sesama umroh dimana Penggugat selaku pihak yang memberi pinjaman kepada Tergugat dengan ketentuan jasa bunga sebesar 5% (lima persen) perbulan.
- b. Padatanggal 18 Mei 2011 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 175.000.000,- (terbilang: seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui ( tranfer Bank BCA),
- c. Pada tanggal 14 Oktober 2011 Tergugat meminjam lagi sebesar 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) melalui (tranfer Bank BCA)
- d. Pada tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ( tranfer Bank BCA )
- e. Pada tanggal 25 Oktober 2011 Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) melalui (tranfer Bank BCA )
- f. Pada tanggal. 25 Oktober 2011; sebesar Rp. 50.000.000,-( lima puluh juta rupiah ) melalui (tranfer Bank Mandiri syariah)
- g. Pada tanggal 28 Oktober 2011 meminjam lagi sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta ) melalui (tranfer Bank Mandiri syariah )
- h. Pada tanggal 28 Nopember 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- melalui (tranfer Bank Mandiri Syariah )

**Total pinjaman pokok pada tahun 2011 sebesar Rp.375.000.000,-**

Bahwa Tergugat hanya bisa membayar bunga pinjaman saja yang sudah diselesaikan pada tahun 2011 sebesar Rp. 79.750.000,- ( tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sekalipun Tergugat belum mengembalikan jumlah pokok ke tujuh pinjaman tersebut diatas namun dengan dibayarnya oleh Tergugat jasa bunga yang telah disepakati bersama yaitu sebesar 5% (lima persen) perbulan tersebut, Penggugat menganggap masih ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan pinjamannya, sehingga atas permintaan Tergugat pada tanggal 8 Nopember 2012 Tergugat pinjaman kembali sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui ( tranfer Bank BCA)

Bahwa dengan hari dan tanggal yang sama jam berbeda kembali Tergugat meminjam sebesar Rp. 21.250.000,- ( dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui (tranfer Bank dengan Bank yang sama Bank BCA)

Hal 2 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 9 Nopember 2012 ,Tergugat pinjam kembali sebesar Rp. 80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah )

Dengan perhitungan waktu jasa bunga mengikuti waktu seluruh pinjaman , dengan rincian sebagai berikut : Bahwa terkait ketiga pinjaman tersebut diatas Tergugat baru menyelesaikan jasa bunganya saja kepada Penggugat yang dibayarkan pada tahun 2012

Jadi Total Pinjaman pada tahun 2012 sebesar Rp. 151,250.000,-

Bahwa dengan dilakukannya pinjaman uang oleh Tergugat secara bertahap, sebanyak sepuluh kali total keseluruhan pinjaman Tergugat kepada Penggugat menjadi sebesar Rp. 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah;

1. Pada tanggal 18 mei 2011 sebesar Rp. 175.000.000,-( seratus tujuh puluh lima juta rupiah ) melalui tranfer Bank BCA.
2. Pada 14 Oktober 2011 sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah) melalui tranfer Bank BCA
3. Pada 24 oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui tranfer Bank BCA
4. Pada tanggal 25 oktober 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui tranfer Bank BCA
5. Pada tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui tranfer Bank Mandiri syariah.
6. Pada tanggal 28 Oktober 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui tranfer Bank Mandiri syariah.
7. Pada tanggal 20 Nopember 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah ) melalui Bank Mandiri syariah.
8. Pada tanggal Nopember 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui tranfer Bank BCA
9. Pada tanggal 8 Nopember 2012 sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
10. Pada tanggal 9 Nopember 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ) melalui tranfer Bank Mandiri syariah.
- i. Bahwa pembayaran jasa bunga sebesar 5% (lima persen) perbulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berjalan selama 2 (dua) tahun, walaupun ada keterlambatan jasa bunga 5% perbulan tersebut pada tahun 2011 dan 2012, akan tetapi sejak tahun 2013 terjadi ketidaklancaran pembayaran jasa bunga dimaksud hingga diajukannya gugatan ini;

Hal 3 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Penggugat seringkali menanyakan sekaligus menagih kewajiban Tergugat atas jasa bunganya, akan tetapi Tergugat selalu menjanjikan secara terus menerus tanpa ada realisasi pembayaran kepada Penggugat;
- k. Bahwa dengan ketidakjelasan Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat maka pada tanggal 30 September 2017. Melalui Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan somasi yang pada pokoknya menegur/mengingatkan Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya mengembalikan uang pinjaman sekaligus membayar jasa bunga yang terhutang kepada Penggugat;
- Tindakan Tergugat tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT Kepada Penggugat sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian.
- l. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya apa yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembayaran jasa bunga maka secara terang benderang Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas kesepakatan yang dilakukan pada saat pertama kali meminjam uang kepada Penggugat;
- L. Bahwa dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yaitu sejumlah uang senilai Rp. 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta jasa bunga terhutang maupun immaterial yaitu sirkulasi dana yang apabila dikembalikan secara lancar oleh Tergugat, maka uang tersebut kemungkinan besar dapat memberikan nilai lebih (untung) bagi Penggugat setidaknya berjumlah senilai pokok yang dipinjam Tergugat yaitu Rp. 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta duaratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengalihkan aset/harta yang dimilikinya serta dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada Penggugat, maka patut dan beralasan hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat melakukan sita jaminan (conserveitbeslaag) atas tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Perum Menteng Metropolitan, Blok E 2, No. 36, RT. 01 RW. 07 – Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung timur Jakarta Timur,
- M. Bahwa untuk terciptanya putusan yang memaksa bagi Tergugat maka patut dan beralasan hukum Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari serta memohon agar

Hal 4 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada perkara aquo dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum lain (uitvoerbaar bij vooraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Wanprestasi dan Peminjam yang tidak beritikad baik;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Perum Menteng Metropolitan, Blok E 2, No. 36, RT. 01 RW. 07 – Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung timur Jakarta Timur, Yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai berikut:
  1. Materiil berupa pengembalian seluruh uang pinjaman beserta jasa buga terhutang sebesarRp. 526.250.000,- (enam ratusdua puluh enam juta duaratus lima puluhribu rupiah);
  2. Immateriil sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) per hari untuk setiap keterlambatan pembayaran;
6. Menyatakan putusan pada perkara aquo dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum lain (uitvoerbaar bij vooraad);
7. Menyatakan pinjaman TERGUGAT kepada PENGGUGAT sah

Dan,

Apabila yang terhormat Majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI.**

### **Eksepsi Gugatan Kabur, Tidak Jelas dan Kurang Cermat ( Exceptio Obscuur Libel / Onduiddelijk ).**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya, bahwa dimulai sejak tanggal 18 Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat masing-masing dalam kapasitasnya selaku jamaah pengajian agama Islam yang melakukan kepengurusan pengajian agama Islam

Hal 5 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hingga melaksanakan ibadah umroh maupun haji secara bersama-sama, sehingga pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan pinjam-meminjam uang sebagai modal usaha Tergugat.

Mohon Perhatian Majelis Hakim, bahwa pinjam – meminjam uang sebagai modal usaha Tergugat diluar konteks " Perjanjian bagi hasil dalam untung dan rugi ( **Mudharabah** ) ;

3. Bahwa Tergugat sepakat dan sependapat, bahwa Penggugat didalam gugatan a-quo pada Angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, menyatakan " bahwa dalam kurun waktu, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2011 jumlah pinjaman Tergugat kepada Penggugat secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 375.000.000,- ( tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah ) ;
4. Bahwa selanjutnya, menurut Penggugat, Tergugat hanya bisa membayar bunga pinjaman saja yang sudah diselesaikan pada tahun 2011 sebesar Rp. 79.750.000,- ( tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah ).

Namun demikian, Tergugat berkeberatan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, yang menyatakan bahwa :

" ..... atas pinjaman tersebut di atas, Tergugat baru menyelesaikan pembayaran jasa bunganya saja kepada Penggugat yang dibayarkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 79.750.000,- akan tetapi pokok pinjaman sebesar Rp. 375.000.000,- ( tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah ) belum dapat dilunasi oleh Tergugat;

Sebab, antara Tergugat dengan Penggugat. Tergugat tidak pernah melakukan kesanggupan dan / atau kesepakatan untuk melakukan pembayaran jasa bunga pinjaman sebesar 5% ( lima persen ) per-bulan tersebut.

Di samping itu, menurut pendapat Ibnu Qudamah mengatakan " Ibnu Mundzir berkata " Para ulama bersepakat ( berijma ), " setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan ( keuntungan ), maka adalah riba " ( Al Mughni, 6: 51 ),

Mohon Akta, bukti kesepakatan atau kesaksian, bahwa terdapat kesanggupan dan / atau kesepakatan Tergugat untuk memberikan pembayaran jasa bunga pinjaman kepada Penggugat sebesar 5% ( lima persen ) per-bulan;

5. Bahwa selanjutnya, Tergugat memperoleh pinjaman uang kembali dari Penggugat selama bulan November 2012 sebanyak tiga kali, sehingga jumlah keseluruhan pinjaman Tergugat kepada Penggugat secara kumulatif

Hal 6 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebesar Rp. 526.250.000,- ( lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah );

6. Bahwa terhadap pinjaman Tergugat sebesar Rp. 526.250.000,- ( lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah ) tersebut di atas, sesuai fakta hukum yang sebenarnya, Tergugat telah melakukan angsuran pembayaran pinjaman kepada Penggugat melalui transfer Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Permata Ujung Menteng, yang secara kumulatif sudah mencapai jumlah sebesar Rp. 601.750.000,- ( enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah ).

Oleh karena alasan tersebut, maka berdasarkan angsuran pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat hingga mencapai jumlah uang sebesar Rp. 601.750.000,- ( enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah ) tersebut, sudah tidak terdapat kewajiban dari Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;

7. Bahwa di samping itu, sejak semula tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, baik secara lisan maupun tertulis mengenai kewajiban Tergugat untuk menanggung beban biaya jasa bunga / melakukan pembayaran jasa bunga pinjaman sebesar 5% ( lima persen ) dari jumlah pinjaman sebagaimana pernyataan Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat tersebut di atas.

8. Dengan demikian terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten antara jumlah besarnya pinjaman Tergugat dan jumlah kewajiban pembayaran angsuran oleh Tergugat kepada Penggugat. Fakta ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas atau obscur libel.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard* );

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa segala hal atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi di atas mohon dianggap termasuk pula pada bagian Pokok Perkara ini secara mutatis mutandis;

Hal 7 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Angka.1 huruf a, b, c, d, e, f, g, yang menyatakan bahwa :

“ ... total pinjaman pada tahun 2011 sebesar Rp. 375.000.000,- ( tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah ) dan Tergugat hanya bisa membayar bunga pinjaman saja yang sudah diselesaikan pada tahun 2011 sebesar Rp. 79.750.000,- ( tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)”

Dengan alasan, bahwa jumlah pinjaman tersebut tidak dan belum dilakukan verifikasi bersama antara Tergugat dengan Penggugat mengenai jumlah besarnya pinjaman dan kesepakatan mengenai pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 79.750.000,- ( tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah );

Bahwa Tergugat sepakat, bahwa Tergugat menerima kembali pinjaman uang dari Penggugat selama bulan November 2012 sebanyak tiga kali, sehingga jumlah keseluruhan pinjaman Tergugat kepada Penggugat secara keseluruhan menjadi sebesar Rp. 526.250.000,- ( lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah ).

Namun demikian, terhadap jumlah pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 526.250.000,- ( lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah ) tersebut. Sesuai fakta hukum yang sebenarnya, Tergugat telah melakukan angsuran pembayaran kepada Penggugat melalui transfer Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Permata Ujung Menteng, yang secara kumulatif sudah mencapai jumlah sebesar Rp. 601.750.000,- ( enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah ) – (

**Bukti T – 1 );**

4. Bahwa dengan adanya angsuran pembayaran pinjaman oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka semestinya sudah tidak terdapat kewajiban Tergugat untuk melakukan angsuran pembayaran pinjaman uang kepada Penggugat;
5. Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut, sudah selayaknya bilamana perselisihan dalam permasalahan pinjam-memimjam uang antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan baik dan selesai menurut hukum;
6. Ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Angka.1 huruf h, yang menyatakan, bahwa :

“ ..... pembayaran jasa bunga sebesar 5% ( lima persen ) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berjalan selama 2 ( dua ) tahun ..... “

Mohon Perhatian Majelis Hakim, bahwa Penetapan bunga 5% ( lima persen ) tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang

Hal 8 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Di samping itu, Tergugat tidak pernah merasa menyatakan dan memberikan kesepakatan untuk memberikan jasa bunga pinjaman sebesar 5% ( lima persen ) kepada Penggugat.

Mohon Akta, bukti dan / atau kesaksian bahwa Tergugat sepakat untuk memberikan jasa bunga pinjaman hingga sampai sebesar 5% ( lima persen ) dari setiap jumlah pinjaman kepada Penggugat;

7. Ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Angka.1 huruf k, yang menyatakan, bahwa :

“ ..... dengan tidak dilaksanakannya apa yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembayaran jasa bunga maka secara terang benderang Tergugat telah melakukan Wansprestasi ..... “

Sebab, pernyataan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi tersebut hanya berdasarkan pada pernyataan Penggugat yang bersifat subyektif diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam clausula suatu kontrak / perjanjian.

Mohon Akta, bukti berupa perjanjian / kontrak yang mengatur bahwa dengan ketentuan waktu tertentu, Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji / wanprestasi;

8. Bahwa sesuai fakta hukum yang sebenarnya, Tergugat telah melakukan angsuran pembayaran pinjaman kepada Penggugat melalui transfer Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Permata Ujung Menteng, yang secara kumulatif sudah mencapai jumlah sebesar Rp. 601.750.000,- ( enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) – ( **vide Bukti T – 1** );

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah tidak terdapat kewajiban Tergugat untuk melakukan angsuran pembayaran pinjaman dan jasa bunga kepada Penggugat yang tidak pernah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembayaran jasa bunga pinjaman tersebut;

9. Menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat pada Angka.1 huruf L yang menyatakan, bahwa :

”....., maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, yaitu sejumlah uang senilai Rp. 526.250.000,- serta jasa bunga terhutang maupun immateriil yaitu sirkulasi dana yang apabila dikembalikan secara lancar oleh Tergugat akan memberikan untung bagi Penggugat .... ”

10. Bahwa menurut Penggugat, suatu gugatan mengenai ganti rugi harus didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, sedangkan faktanya gugatan Penggugat justru tidak didasarkan pada bukti-bukti yang autentik. Dengan

Hal 9 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, tuntutan ganti rugi kerugian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak.

Sebab, hal tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.: 588 K / Sip / 1983, tanggal 28 Mei 1979 yang menyatakan, bahwa :

“ Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak “

Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil Angka.1 huruf L gugatan Penggugat tersebut;

11. Menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan, bahwa :

“ ..... untuk menjamin agar Tergugat tidak mengalihkan aset / harta yang dimilikinya serta dapat mempertanggung jawabkan kewajibannya kepada Penggugat, maka patut dan beralasan hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk dapat melakukan sita jaminan ( conservatoir beslagh ) atas tanah dan bangunan beralamat di Perum Menteng Metropolitan Blok E 2 / No.36 RT.01 / RW.07 Kel, Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur ”

Sebab, menurut Tergugat. Bahwa untuk meletakkan sita jaminan, di samping harus ada bukti-bukti yang autentik, permohonan sita jaminan juga harus memenuhi syarat hukum sesuai penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 121 K / Sip / 1971, tanggal 15 April 1972 yang menegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan ( **conservatoir beslagh** ), yaitu :

“ Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa ada kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan. ”

Berpijak dan mengacu pada persyaratan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, maka terbukti menurut hukum, bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

12. Menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Angka.1 huruf M yang menyatakan, bahwa :

“ ..... Tergugat dibebankan uang paksa sebesar Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah ) per hari untuk setiap keterlambatan pembayaran ..... “



Sebab, menurut Tergugat, permohonan Penggugat atas uang paksa ( **dwangsom** ) tersebut adalah terlalu premature dan tidak berdasarkan atas fakta hukum. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil Angka.1 huruf M gugatan Penggugat tersebut

**DALAM REKONVENSI.**

13. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ( integral ) dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam reconvensi ini;

14. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi atau kesalahan Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi yang menyebabkan tidak terpenuhi angsuran pinjaman uang oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi

Sebab, sesuai fakta hukum yang sebenarnya, Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi telah melakukan angsuran pembayaran pinjaman kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi melalui transfer Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Permata Ujung Menteng, yang secara kumulatif sudah mencapai jumlah sebesar Rp. 601.750.000,- ( enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah ) – ( **vide Bukti T – 1** );

15. Bahwa atas prestasi dan pertanggung-jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi atas angsuran pembayaran pinjaman kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi melalui transfer Bank BCA – KCP Permata Ujung Menteng, yang secara kumulatif sudah mencapai jumlah sebesar Rp. 601.750.000,- ( enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah ) tersebut. Penggugat Konvensi / Tergugat Dalam Reconvensi tetap menekankan tanggung jawab angsuran pembayaran utang kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Dalam Reconvensi, bahkan Penggugat Dalam Reconvensi / Tergugat Dalam Konvensi justru digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Oleh karena hal tersebut, maka perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi tersebut jelas sangat merugikan Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi, sehingga dapat Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi kategorikan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( **onrechtmatige daad** );

16. Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi, maka

Hal 11 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akhirnya terpaksa mengeluarkan biaya-biaya pengurusan perkara guna menghadapi gugatan Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, yang merupakan kerugian materiel Tergugat dengan rincian, sebagai berikut :

- a. Kelebihan angsuran pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 75.500.000,- ( tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah )
- b. Biaya-biaya pengurusan perkara untuk menghadapi gugatan Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Bekasi sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta Rupiah ) – ( **Bukti T – 2** );
- c. Biaya-biaya pengurusan perkara untuk menghadapi gugatan Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta Rupiah ).

Dengan demikian, jumlah kerugian materiel Tergugat secara kumulatif menjadi sebesar Rp. 175.500.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah );

Di samping kerugian materiil tersebut, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga mengalami kerugian immaterial yang memang tidak dapat dinilai karena berupa kerugian immaterial, sehingga untuk itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengkompensasikan kerugian tersebut di atas sebagai kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar Rupiah ) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada saat perkara ini diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sehingga jumlah kerugian materiel dan immaterial / moriel Tergugat secara keseluruhan menjadi sebesar Rp. 1.175.500.000,- ( satu miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah ) yang harus dibayar tunai dan sekaligus oleh Penggugat terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( **inkracht van gewijsde** );

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan atas putusan gugatan rekonvensi dalam perkara ini di kemudian hari, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk meletakkan sita jaminan ( **conservatoir beslag** ) terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang letak dan jumlahnya akan diperincikan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara terpisah dari gugatan rekonvensi ini;

Hal 12 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.



Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard* );

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONVENSI:**

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijke verklaard* );
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima gugatan reconvensi dari Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Reconvensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi.
3. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 175.500.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah ) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar Rupiah ) kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ( *inkracht van gewijsde* );
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan ( *conservatoir beslag* ) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi terhadap seluruh harta benda milik Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi.
5. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

- I. **Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 178/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim pada tanggal 26 September 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

Hal 13 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 526.250.000,- ( lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dari Rp. 526.250.000,- ( lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat yang dihitung sejak Tahun 2011 sampai dengan hutangnya dibayar lunas kepada Penggugat, yang hingga saat ini sebesar **Rp. 671.350.000,-**; (enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 566.000 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**II. Akta Permohonan Banding.** Nomor: 79/Tim/X/2018-AP Jo. Nomor. 178/PDT.G/2018/PN.JKT.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang adanya permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut pada tanggal 04 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2018;

**III.** Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 2 Nopember 2018, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula penggugat pada tanggal 11 Desember 2018;

**IV.** Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 Pebruari 2019, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 Pebruari 2019, dan memori banding

Hal 14 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.



tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Mei 2019;

- V. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 10 Mei 2019 dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2018:

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa hukum Pembanding/Tergugat mengajukan keberatan-keberatan dengan putusan Nomor : 178/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 26 September 2018 karena pertimbangan hukum tidak benar dan tidak berdasar karena Pembanding/Tergugat telah membayar seluruh hutangnya kepada Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 526.250.000,- (lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) malah kelebihan bayar sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena dibayarkan adalah sebesar Rp. 601.750.000,- (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam Kontra memori banding Terbanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Majelis Hakim dengan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 178/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim .
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal 15 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur No. 178/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 September 2018, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding/Tergugat adalah mengenai besaran bunga yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar 3% yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena ketentuan adanya bunga tidak disangkal Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat tidak menyatakan besaran bunga yang disepakati, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding besaran bunga 3% sudah tepat dan benar sesuai dengan tingkat bunga pada Bank Nasioanal

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka, pertimbangan-pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 178/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 September 2018 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum, Pasal-Pasal KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

Hal 16 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.



**MENGADILI**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 178/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta pada hari ini **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh kami SUDIRMAN,WP S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, Hj. ELNAWISAH, S.H.M.H. dan DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 425/PEN/PDT/2019/PT.DKI. tanggal 5 Agustus 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan NY. MAWARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Hj.ELNAWISAH,S.H.,M.H.

SUDIRMAN, WP, S.H.M.H.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

NY.MAWARTI,SH.

Hal 17 Putusan Perdata No.425/Pdt/2019/PT.DKI.



- Perincian biaya banding :
  - 1. Materai : Rp 6.000,00,-
  - 2. Redaksi : Rp 10.000,00,-
  - 3. Biaya Proses : Rp 134.000,00,-
  - Jumlah : Rp 150.000,00,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)